



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

Legalisasi buku nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopi KK
3. Fotocopi Akta Kelahiran
4. Fotocopi surat nikah orang tua
5. Fotocopi surat kematian (bagi pemohon yang cerai mati) / akta cerai (bagi pemohon yang cerai hidup)
6. Fotocopi ijazah terakhir
7. Surat Pengantar/ N1-N5 dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Menunggu panggilan antrian.
3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat.
6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
7. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila seluruh persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

Produk Pelayanan

1. surat pengantar nikah / pindah nikah

Pengaduan Layanan

web : Lapor Hendi (lapor.go.id)